



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpmsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpmsp@karawangkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

(Pemuenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/991/7/IPSS/III/DPMPMSP/2021

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permenkibud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/259/PSMP Tanggal 05 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional (SMP IT AM'SAR);
 8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL.016/DPMPMSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa :

- a. Nama Perusahaan : **YAYASAN AMANAH AL-KAUSAR**
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120600781476**
- c. Nama Sekolah : **SMP IT AM'SAR**
- d. Jenjang Sekolah : **Menengah Pertama**
- e. Lokasi Sekolah : **Perum Rawamas Indah Blok RE No.11 RT 001/018, Desa/Kel. JOMIN BARAT, Kecamatan KOTABARU Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemuenuhan komitmen izin operasional sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **K a r a w a n g**
Pada tanggal : **02 Maret 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG



H. EKA SANATHA, SH., MM
PEMBAHAYA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004